

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkawinan dikehidupan manusia mempunyai arti penting dimana perkawinan bisa menimbulkan suatu hal yang bisa melanggar hukum, bukan hanya kepada suami/isteri yang bersangkutan, melainkan juga kepada anak-anak, orang tua, keluarga, dan masyarakat. Perkawinan merupakan suatu lembaga suci yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan yang menyebutkan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah-tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pertimbangan dari pasal tersebut adalah bahwa sebagai negara yang berdasarkan kepada Pancasila sila pertama, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi juga memiliki unsur batin/rohani yang mempunyai peranan penting. Menikah merupakan *sunnatullah*, *sunnah* para rasul dan merupakan *sunnah* yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Tujuan perkawinan ialah untuk membangun rumah-tangga yang bahagia,

harmonis, tenteram, dan sakinah.<sup>1</sup>

Perkawinan adalah suatu lembaga yang diperlukan dan suatu keharusan. Al-Qur'an mengutuk pembujangan sebagai hasil perbuatan setan, dan begitu juga Nabi Muhammad SAW. Menikah berarti memenuhi *sunnah* Nabi yang dianggap penting. "Pernikahan adalah *sunnah* (peraturan)-ku, barang siapa yang benci = 'Pkepada sunnahku, maka ia bukan termasuk golongan (umat)-ku' (HR. Bukhari Muslim).<sup>2</sup>

Sebagai upaya menjembatani antara kebutuhan kodrati manusia dengan pencapaian esensi dari suatu perkawinan, Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 telah menetapkan dasar dan syarat yang harus dipenuhi dalam perkawinan. Salah satu di antaranya adalah ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) yang menyatakan, "Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun". Sejalan dengan perkembangan kehidupan manusia yang makin kompleks, muncul suatu permasalahan yang terjadi dalam masyarakat, lunturnya moral *value* atau nilai-nilai akhlak yaitu pergaulan bebas di kalangan remaja dan hubungan zina menjadi hal biasa sehingga terjadi kehamilan di luar nikah. Akibatnya, orangtua menutupi aib tersebut dengan menikahkan anaknya

---

<sup>1</sup> Andi Hakim Nasution, *Membina Keluarga Bahagia*, Ctk. keempat, PT. Pustaka Antara, Jakarta, 1996, h. 28.

<sup>2</sup> Daudin, Majid Sulaiman. *Hanya untuk suami*. Gema Insani, 1996.

tanpa mempertimbangkan lagi usia dan masa depan anaknya.

Pengaturan mengenai pemenuhan hak anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk melindungi anak dan hak-haknya. Hal ini bertujuan agar anak dapat hidup, tumbuh, dan berkembang secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.

Idealitanya hakim dalam penetapan dispensasi perkawinan usia dini anak dibawah umur tetap mendasarkan pada pertimbangan yang sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019, yaitu membatasi usia pernikahan minimal 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan. Usia dan kedewasaan menjadi hal penting yang harus diperhatikan bagi pria dan wanita yang ingin melangsungkan pernikahan. Realitanya hakim pada Pengadilan Agama Kabupaten Kepahiang ketika ada masyarakat mengajukan perkara permohonan dispensasi perkawinan seorang hakim akan merasakan hal yang sangat dilematis. Satu sisi sebagai lembaga yudikatif, harus menegakkan hukum. Tetapi, di sisi lain terbentur dengan fakta, mau tak mau harus memberi dispensasi perkawinan karena untuk menutupi aib keluarga dan demi masa depan anak yang sudah hamil terlebih dulu.

Idealitanya implikasi hukum terhadap dispensasi

perkawinan usia dini akibat hamil di luar nikah pada Pengadilan Agama Kabupaten Kepahiang menurut hukum Islam sangat dilarang. Para ulama berselisih paham tentang kebolehan seorang lelaki menikahi perempuan yang telah dizinai. Imam Ahmad, Ibnu Hazim, Ibnu Taimiyah, dan Ibnu Qayyim berpendapat tidak halal perempuan dan laki-laki berzina kawin sebelum bertobat dan harus menunggu masa *iddah*-nya selesai. Sedangkan Hanafi dan Syafi'i membolehkan tanpa menunggu masa *iddah*. Realitanya akhir-akhir ini di Kabupaten Kepahiang, angka perkawinan usia dini cukup tinggi, yaitu angka stunting di Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu meningkat dari 22,9 persen pada tahun 2021 menjadi 24,9 persen pada tahun 2022. Peningkatan ini didorong oleh maraknya pernikahan dini didaerah.<sup>3</sup> Kasus ini perlu penanganan yang serius antara pemerintah, Lembaga terkait, masyarakat serta para orangtua. Wilayah Kabupaten Kepahiang dipilih sebagai Lokasi penelitian karena kasus NTCR (Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk) yang terjadi dan ditangani Pengadilan Agama Kabupaten Kepahiang. Angka pernikahan dini di Kabupaten Kepahiang tergolong tinggi, dan biasanya pihak yang meminta dispensasi perkawinan adalah orangtua. Hal ini terjadi karena si anak sudah hamil terlebih dahulu akibat hubungan bebas yang dilakukannya. Inilah pentingnya

---

<sup>3</sup> <https://www.rri.co.id/bengkulu/daerah/173620/pernikahan-dini-di-kepahiang-dorong-pertumbuhan-kasus-stunting>

penelitian tentang penetapan dispensasi perkawinan dini akibat hamil di luar nikah, supaya tidak muncul asumsi bahwa mereka bebas melakukan hubungan suamiistri di luar nikah karena sangat mudah untuk mendapatkan penetapan dispensasi perkawinan apabila terjadi kehamilan.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam penetapan dispensasi perkawinan akibat hamil diluar nikah dalam perspektif hukum islam dan hukum positif ?
2. Bagaimana implikasi hukum terhadap penetapan dispensasi perkawinan usia dini akibat hamil diluar nikah ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam penetapan dispensasi perkawinan akibat hamil diluar nikah dalam perspektif hukum islam dan hukum positif?
2. Untuk mengetahui bagaimana implikasi hukum terhadap penetapan dispensasi perkawinan usia dini akibat hamil diluar nikah?

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat dalam Pendidikan baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memperkaya ilmu pengetahuan mengenai implikasi pemberian dispensasi nikah bagi calon istri yang hamil diluar nikah perspektif hukum islam dan hukum positif. Dan juga sebagai pijakan dan referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya serta menjadi bahan kajian lebih lanjut.

2. Secara Praktis

Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan masukan yang sangat berharga bagi berbagai pihak serta pembaca atau pihak lainnya. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk penelitian berikutnya.

#### **E. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu pada penelitian ini pada dasarnya untuk mendapatkan gambaran hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya, sehingga diharapkan tidak ada pengulangan materi penelitian secara mutlak. Dari beberapa

skripsi yang ada, penulis menemukan data yang berhubungan dengan penelitian yang sedang ditulis, berikut merupakan contoh penelitian terdahulu dan perbandingan yang telah dibandingkan oleh penulis terhadap penelitian yang dulu dan di daerah yang berbeda :

1. Pertama, pada penelitian Rohmadi, Zezen Zainul Ali, Fajar Apriani, Helena Octavianne, Cindera Permata (2024) “ Judges' Considerations in Granting Marriage Dispensation Licenses in Ngawi, Indonesia: Islamic Family Law Perspective” Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui ijtihad hakim dalam menafsirkan Pasal 7 Ayat 2 UU Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 dan mengetahui metode yang digunakan hakim dalam memutus perkara dispensasi nikah. Pendekatan yang digunakan untuk menganalisis permasalahan ini adalah pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis digunakan untuk mengkaji pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang dispensasi perkawinan yaitu Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Kemudian digunakan pendekatan empiris untuk mengungkap urgensi perkara dispensasi perkawinan menurut hakim pengadilan. Hasil penelitiannya hakim menafsirkan situasi yang mendesak dengan penafsiran yang sistematis, yaitu dengan mengaitkan kaidah dan norma hukum baik agama maupun negara berdasarkan teori penafsiran hukum.

Selanjutnya dalam memutus perkara dispensasi nikah, hakim menggunakan metode kajian hukum Islam Istihsan dengan berpindah dari Kulliyah ke Juz'iyah.<sup>4</sup>

2. Kedua, pada penelitian Muhammad Ali Akbar (2023) “Tinjauan Yuridis Pertimbangan Hakim Terhadap Permohonan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Yogyakarta”. Penelitian yang digunakan yaitu menggunakan yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan serta metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan Pustaka, bahan sekunder dan bahan hukum sekunder.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan syarat mengajukan permohonan dispensasi kawin yaitu adanya penolakan dari Kantor Urusan Agama (KUA) dengan alasan belum mencapai umur yang dikehendaki Undang-undang Perkawinan. Faktor dan alasan Permohonan untuk meminta dispensasi perkawinan beragam yaitu faktor agama, faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor keinginan diri sendiri, dan faktor hamil diluar nikah<sup>5</sup>.

Adapun perbedaan dengan penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Ali Akbar lebih membahas tentang syarat mengajukan permohonan

---

<sup>4</sup> [Judges' Considerations in Granting Marriage Dispensation Licenses in Indonesia: Islamic Family Law Perspective | Rohmadi | El-Ussrah: Jurnal Hukum Keluarga](#)

<sup>5</sup> Muhammad Ali Akbar, Tinjauan Yuridis Pertimbangan Hakim Terhadap Permohonan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Yogyakarta, *Skripsi*, 2023. h. 7.

dispensasi kawin yaitu adanya penolakan dari Kantor Urusan Agama (KUA) dengan alasan belum mencapai Umur yang sudah ditetapkan. Dalam hal ini persamaannya adalah sama-sama menjadikan “dispensasi” sebagai objek penelitiannya. Sedangkan penelitian penulis ini memfokuskan pembahasan tentang Analisis Pertimbangan Hakim terhadap dispensasi nikah bagi calon istri yang hamil diluar nikah perspektif hukum islam dan hukum positif.

3. Ketiga, pada penelitian Achmad Muhari (2022) “ Analisis Pertimbangan Dalam Mengabulkan Dispensasi Nikah Perspektif Saddu Al Dzariah (Studi Penetapan Nomor: 18/Pdt.P/2018/PA.NGJ)”. Jenis penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif, sumber data yang digunakan yaitu data primer yang berasal dari penerapan perundang-undangan yang berlaku di masyarakat, penetapan Pengadilan Agama nomor: 0018/Pdt.P/2018/PA.Ngj dan data sekunder yang diperoleh dari sumber informan melalui wawancara, catatan, buku-buku, artikel sebagai keselarasan pemahaman untuk menyusun hasil penelitian.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dasar pertimbangan Hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah pada penetapan nomor: 0018/Pdt.P/2018/PA.Ngj adalah jalan ijtihad kehati-hatian Hakim dalam mengambil keputusan terkait permohonan

dispensasi nikah dibawah umur terlebih dalam keadaan hamil 9 bulan.<sup>6</sup> Sedangkan penelitian penulis membahas tentang Analisis pertimbangan hakim terhadap dispensasi nikah bagi calon istri yang hamil diluar nikah perspektif hukum islam dan hukum positif.

4. Keempat, pada penelitian Febrina Amallia “ Analisis Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Curup Tentang Permohonan Dispensasi Nikah (Studi Kasus di Pengadilan Agama Curup Perkara Nomor: 44/Pdt.P/2019/PA Crp). Penelitian ini membahas tentang permohonan dispensasi nikah dalam perkara Nomor: 44/Pdt.P/2019/PA.Crp dikabulkan, untuk kemaslahatan dan kemudhoratan, karena apabila tidak dinikahkan akan menambah permasalahan baru dan kemudhoratan yang lebih besar serta bisa terjadi perkawinan dibawah tangan, pertimbangan majelis hakim dalam menetapkan permohonan dispensasi meliputi pertimbangan hukum dan pertimbangan keadilan Masyarakat. Penelitian ini termasuk jenis kualitatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan pengamatan langsung kelapangan, atau dengan kata lain, penelitian ini adalah bentuk *field research* atau penelitian lapangan.<sup>7</sup> Adapun persamaan dari penelitian

---

<sup>6</sup> Achmad Muhari, Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Dispensasi Nikah Perspektif Saddu Al Dzariah (Studi Penetapan Nomor: 0018/Pdt.P/2018/PA.Ngj), 2022, h. 11

<sup>7</sup> Febrina Amallia, Analisis Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Curup Tentang Permohonan Dispensasi Nikah (Studi Kasus di Pengadilan Agama Curup

ini ialah penulis sama-sama menggunakan analisis pertimbangan hakim terhadap dispensasi perkawinan. Adapun perbedaannya disini penulis lebih membahas tentang bagaimana implikasi hukum terhadap penetapan dispensasi perkawinan usia dini akibat hamil diluar nikah.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini termasuk jenis kualitatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan pengamatan langsung ke lapangan. Atau dengan kata lain, penelitian ini adalah bentuk penelitian field research atau penelitian lapangan. Penelitian ini menekankan pada kedekatan data dan berdasarkan konsep bahwa pengalaman merupakan cara terbaik untuk memahami perilaku sosial.

### **2. Sumber Data**

Data yang diperoleh bersumber dari 2 jenis

#### **a. Data Primer**

Data primer atau data tangan pertama adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari.

#### **b. Data Sekunder**

Data Sekunder atau data tangan kedua adalah data

yang diperoleh lewat pihak lain tidak langsung diperoleh penelitian dari subjek penelitiannya.

Adapun Sumber data sekunder penelitian antara lain :

- a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.
- b) Kompilasi Hukum Islam (KHI).

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data penulis menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi.

#### a. Metode Obsevasi

Ialah proses memperoleh data dengan cara melihat langsung kelapangan atau penelitian langsung melihat keadaan dilapangan.

#### b. Metode Wawancara

Wawancara adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu yang merupakan proses tanya jawab lisan, di mana dua orang atau lebih berhadap-hadapan secara fisik.<sup>8</sup>

Mengadakan tanya jawab secara langsung dengan pihak-pihak yang bersangkutan dalam hal ini Hakim Pengadilan Agama Kepahiang yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan dispensasi nikah tersebut.

---

<sup>8</sup> Masruhan, Metodologi Penelitian Hukum, (Surabaya: Hilal Pustaka, 2013), h. 235.

c. Metode Dokumentasi

Merupakan suatu tehnik pengumpulan data dengan cara membaca dan mempelajari dari literatur, dokumen-dokumen. Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bahan-bahan kajian lain yang berhubungan dengan masalah yang teliti.

4. Analisis Data

Metode yang digunakan untuk menganalisa data ini adalah metode analisis deskriptif yaitu usaha mendiskriptifkan atau menggambarkan secara umum dan menginterpretasikan mengenai apa yang ada tentang kondisi, pendapat yang berlangsung serta akibat yang terjadi atau kecenderungan yang tengah berkembang<sup>9</sup>. Dari bahan yang telah terkumpul, kemudian penulis bahas dengan menggunakan kerangka berfikir metode induktif, yaitu mengambil Kesimpulan umum dari hal-hal yang bersifat khusus tentang dispensaksi nikah

**G. Sistematika Penulisan**

Bab I berisi tentang pendahuluan, bab ini berfungsi sebagai pola umum yang menggambarkan seluruh bahasan penelitian ini yang di dalamnya mencakup Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Penelitian Terdahulu, Metode Penelitian, dan Sistematika

---

<sup>9</sup> Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Kencana, 2011), Cetakan ke lima h .26.

Penulisan.

Bab II yaitu merupakan Landasan Teori. Bab ini sendiri membahas kajian teori tentang Pengertian-pengertian Dispensasi Nikah, Dasar Hukum, Akibat Hukum Dispensasi Nikah, Faktor Pengajuan Dispensasi Nikah Pengadilan Agama, Yurisprudensi.

Bab III berisi tentang diskripsi tempat penelitian yang meliputi :

Sejarah, Wilayah Yuridiksi, Struktur, Kopetensi, Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama.

Bab IV berisi hasil penelitian dalam bab ini akan Diuraikan mengenai Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama kabupaten kepahiang Dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Nikah

Bab V merupakan Penutup. Bab ini sendiri berisikan kesimpulan yang ditarik dari uraian yang telah ditulis. Selanjutnya ialah berisikan tentang saran-saran yang bertujuan